



**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK
SYARIAH MANDIRI KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**RENY OCTAVIANI HARAHAHAP
NIM. 15 401 00289**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK
SYARIAH MANDIRI KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RENYOCTAVIANI HARAHAP
NIM. 15 401 00289

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A
NIP.19821116 201101 200 3

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M, EI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **RENY OCTAVIANI HARAHAH**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 Oktober 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RENY OCTAVIANI HARAHAH** yang berjudul "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP GUNUNG TUA". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, MA
NIP.19821116 201101 200 3

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, MEI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENY OCTAVIANI HARAHAP
NIM : 15 401 00289
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Oktober 2019
Saya yang Menyatakan,



RENY OCTAVIANI HARAHAP
NIM. 15 401 00289

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RENY OCTAVIANI HARAHAHAP
NIM : 15 401 00289
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 23 Oktober 2019
Yang menyatakan,



RENY OCTAVIANI HARAHAHAP
NIM. 15 401 00289



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Reny Octaviani Harahap
NIM : 15 401 00289
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Penyaluran
Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP
Gunung Tua.

Ketua

Drs. Kamaluddin, M .Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M .Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 19841130 201801 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 05 Nopember 2019
Pukul : 13.30-16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/72,25 (B-)
Predikat : Sangat Memuaskan
IPK : 3,30



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PT BANK
SYARIAH MANDIRI KCP GUNUNG TUA**

NAMA : RENY OCTAVIANI HARAHAP

NIM : 15 401 00289

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 18 November 2019

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si. &
NIP.19780818 200901 1 015**

ABSTRAK

Nama : RENY OCTAVIANI HARAHAAP
Nim : 15 401 00289
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Permasalahan penelitian ini adalah mengenai pentingnya analisis implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Kegunaan penelitian ini untuk IAIN Padangsidimpuan, peneliti dan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Ruang lingkup teori-teori keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang prinsip 5C yang menjadi salah satu pedoman bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Mencakup sub bahasan pengertian, landasan Alquran dan penjelasan tentang prinsip 5C. Teori yang kedua pembahasan tentang pembiayaan secara umum yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, jenis dan prinsip-prinsip pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu meliputi *Branch Manager*, *Branch Operation & Service Manager*, *Consumer Banking Manager*, *Micro Banking Manager*, *Micro Administration* dan *Micro Financing Analyst*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kemudian pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis implementasi dalam penyaluran pembiayaan mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. Prinsip 5C pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dilakukan sesuai dengan aturan SOP dan dapat dilihat dari perspektif 5C yakni *Character*: bank melakukan survei langsung terhadap calon nasabah (*trade checking*) dan melakukan *bank to bank information*. *Capacity*: dilakukan bank menilai calon nasabah melalui profesi mempunyai kapasitas manajerial dan teknis. *Capital*: jumlah modal yang dimiliki nasabah. *Collateral*: aset yang dijadikan sebagai agunan/jaminan. *Condition of Economy*: kondisi usaha calon nasabah dan lingkungannya. Diantara prinsip 5C yang paling menjadi dominan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dalam menilai kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan adalah aspek *Character*. Melalui *character* bisa dilihat seberapa besar iktikad/kemauan calon nasabah dalam membayar kewajibannya (*willingness to pay*).

Kata Kunci : Prinsip 5C, Penyaluran Pembiayaan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, S.E., M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati M.A., selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si, selaku pembimbing akademik.
4. Ibu Nofinawati M.A.,selaku pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein, M,El., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, MA Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda H. Refly Nomba, Ibunda Enny Marlina Siregar, dan Adik-adikku (Marisa, Valencia, Rava, Raja, Okah, Melody dan Nena) yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.

8. Teruntuk Pupung Tercinta Alm. Ali Bosar Harahap yang telah menjadi panutan peneliti serta memberikan semangat, motivasi dan dukungan moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
9. Teruntuk Muhammad Yazid Pohan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga peneliti mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan peneliti The Black Pink (Lasma Doharma Siregar, Nurmadani Jambak dan Novi Afrilliana) yang telah memberikan dukungan semangat dan bersama berjuang meraih kesuksesan.
11. Rekan-rekan Perbankan Syariah 7 mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
12. Teman-teman Kontrakan Kos CCG (Sinta Paramita Harahap, Riadoh Siregar, Saindah Goi Multi Siregar, Ayu Andila, Nuriyanni Sihombing, Adelinda Hutasuhut dan Nurul Tambak) yang telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan karya ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 23 Oktober 2019

Peneliti,

RENY OCTAVIANI HARAHAHAP
NIM. 1540100289

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em




ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.. ' ..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	kasrah	I	I
	dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و 	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....).....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Tinjauan Tentang Prinsip 5C.....	12
a. Pengertian Prinsip 5C	12
b. Dimensi Prinsip 5C.....	13
c. Tujuan Prinsip 5C.....	21
d. Prinsip 5C dalam Ekonomi Islam.....	21
2. Pembiayaan	23
a. Pengertian Pembiayaan.	22
b. Tujuan Pembiayaan.	24
c. Fungsi Pembiayaan.....	25
d. Prinsip-prinsip Pembiayaan.....	25
e. Unsur-unsur Pembiayaan.....	28
f. Jenis-jenis Pembiayaan.....	29
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36

C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
1. Data Primer.....	38
2. Data Sekunder.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi.....	40
3. Dokumentasi	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
1. Teknik Pengolahan Data	41
2. Analisis Data	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	47
1. Sejarah Berdirinya.....	47
2. Visi dan Misi	49
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha	50
4. Lokasi Perusahaan.....	53
5. Daerah Pemasaran	53
6. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	54
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
1. Implementasi Prinsip 5C dalam PenyaluranPembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	55
a. Deskripsi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	55
b. Analisa terhadap Implementasi Prinsip 5C dalam Penya- luran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.....	62
c. Signifikansi Analisis 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah KCP Gunung Tua	64
2. Analisis prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian	75
D. Keterbatasan Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2014-2019 Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua 4
Tabel II.1	Daftar Penelitian Terdahulu..... 33
Tabel III.1	Daftar Subjek Penelitian 38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1	Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua	54
-------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Observasi
- Lampiran 2. Daftar Wawancara
- Lampiran 3. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Surat Mohon Izin Riset
- Lampiran 5. Surat Balasan Riset
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Di saat perekonomian mengenal spesialisasi, perekonomian menjadi lebih maju dan usaha-usaha berkembang cepat sehingga diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayai usaha tersebut. Salah satu sumber pembiayaan usaha adalah bank yang penyediaan dana dengan cara pengambilan kredit atau pembiayaan. Pengambilan kredit atau pembiayaan ini menguntungkan kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun bank.

Bank merupakan lembaga *intermediasi* antara masyarakat yang membutuhkan dana di satu pihak dengan pihak lain yang mengalami kelebihan dana.¹ Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum bank syariah merupakan lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan

¹ Teguh Pudjo Mulyono, *BankBudgeting* (Jakarta: Sinar Grafik,2012),hlm.32.

masalah uang sebagai dagangan utamanya.² Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan terbesar dari perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dari pengelolaan aktifitas pembiayaan, bank syariah menerapkan beberapa sistem, salah satunya adalah sistem bagi hasil. Pendapatan bagi hasil akan diperoleh dari setiap angsuran pengembalian pembiayaan yang dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan. Jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu sumber pendapatan dan keuntungan bank. Pendapatan bank dari pembiayaan menjadi sumber pendapatan yang paling utama, namun pembiayaan juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar.

Selain itu, bank harus lebih aktif dalam melakukan perbaikan sistem guna sistem guna terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal. Bank perlu meningkatkan kualitas

² Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm.11.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

pengamanan pembiayaan guna memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor debitur dalam hal ini pihak bank harus berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.⁴

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia penyaluran kredit atau pembiayaan didasarkan atas prinsip kehati-hatian dengan memberikan prinsip yang menjadikan keyakinan oleh bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Bentuk penerapan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions* salah satunya menjadi nilai bagi bank dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Prinsip tersebut juga diharapkan bagi bank untuk melakukan kegiatan pembayaran angsuran nasabah secara sehat.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif untuk umat Islam yang selama ini menikmati layanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian, dengan peluang potensi yang

⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.89.

besar dalam perbankan syariah memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah, termasuk Bank Mandiri menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada saat ini, Bank Syariah Mandiri telah memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya di kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Gunung Tua.

Dalam pembahasan mengenai penyaluran pembiayaan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dicky Wijaya, yang merupakan karyawan pada bagian consumer di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Bapak Dicky menyampaikan, bahwa calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembiayaan, termasuk harus sesuai dengan prinsip 5C.

Gambar I.1 ini merupakan data jumlah nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua yang melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip 5C pada Tahun 2014-2019 sebanyak 259 nasabah dalam segala jenis sektor usaha.

Tabel I.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan pada PT Bank Syariah KCP Gunung Tua pada Tahun 2014-2019

Tahun	JumlahNasabah
2014	10 nasabah
2015	8 nasabah
2016	15 nasabah
2017	60 nasabah
2018	99 nasabah
2019	67 nasabah

Sumber:PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua Tahun 2019.

Kemudian Dicky juga memberikan keterangan terhadap keseluruhan, bahwa masih ada nasabah yang tidak lancar, bahkan tidak dapat melunasi pengembalian pokok pinjamannya. Meskipun nasabah tersebut telah memenuhi ke lima kriteria yang diterapkan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.⁵

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah, dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.

Penyaluran pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih. Namun, faktor salah analisis ini bukan merupakan penyebab utama pembiayaan macet walaupun

⁵Wawancara dengan Dicky Wijaya, tanggal 25 Mei 2019 di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua.

sebagian terbesar pembiayaan bermasalah diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya kemungkinan disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. misalnya banjir atau gempa bumi atau bahkan dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Penerapan prinsip 5C sangat diperlukan, ini sangat penting karena untuk mengetahui keadaan suatu calon nasabah, apakah memang benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai suatu iktikad baik untuk mengendalikan pembiayaannya serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank syariah dan calon nasabah.

Sesuai dengan fenomena yang peneliti paparkan di atas dan keterangan yang peneliti dapatkan dari karyawan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul. **“Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian lain. Untuk itu peneliti membatasi penelitian ini hanya mengkaji implementasi prinsip 5C yang meliputi: (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy*) dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. Implementasi merupakan tindakan untuk melaksanakan, penerapan memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang.⁶ Implementasi yang dimaksud penerapan dalam penilaian kelancaran pembayaran angsuran nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.
3. Prinsip 5C merupakan pedoman dalam melaksanakan tindakan, 5C merupakan akronim dari *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), *Collateral* (Agunan/jaminan). Dimana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan akan lebih mudah untuk mengakses kredit atau pembiayaan di bank. Berikut penjelasan dari prinsip 5C yaitu:
 - a. *Character* adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 70.

- b. *Capacity* adalah untuk kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
 - c. *Capital* adalah untuk melihat penggunaan modal efektif, dilihat dari laporan keuangan. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
 - d. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.
 - e. *Condition of Economy* adalah menilai kredit sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang.
4. Penyaluran merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan dalam hal ini proses menyalurkan pembiayaan terhadap nasabah.
 5. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dan diharapkan dapat tercapai pada waktu yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi penelitian di bidang Perbankan khususnya Perbankan Syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan di masa yang akan datang.
 - b. Bagi literatur, sebagai bahan informasi tentang implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah.
 - c. Hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris tentang dan konfirmasi konsistensi tentang penelitian sebelumnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa perbankan sebagai calon bankir agar belajar untuk lebih cermat.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan masyarakat dalam melakukan pembiayaan dan memenuhi persyaratan pembiayaan secara jujur dan amanah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dan agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sederhana, sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan maupun memahami isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
- BAB II** Memuat tentang teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori mengenai pengertian prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *collateral*, *capital* dan *condition of economy* kemudian teori mengenai pembiayaan dan penelitian terdahulu.
- BAB III** Berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik pengolahan dan analisis data, kemudian teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua yang memuat sejarah singkat PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, visi dan misi BSM Gunung Tua, struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, serta pembahasan analisis implementasi penerapan prinsip 5C didalam penyaluran pembiayaan yang berisi deskripsi hasil penelitian.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Prinsip 5C

a. Pengertian prinsip 5C

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan layak diberikan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan. Prinsip pemberian tersebut adalah prinsip 5C.

Memberikan suatu pembiayaan kepada calon debitur, suatu bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan pembiayaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi syariah dan melakukan kegiatan usaha bagi lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Salah satu tahapan pemberian pembiayaan yang harus dilalui bank adalah analisis pembiayaan dengan menggunakan

prinsip 5C. Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap beberapa aspek kuantitatif suatu lembaga untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan suatu pembiayaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C adalah suatu pedoman yang digunakan oleh dunia sektor perbankan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan dari calon debitur. Prinsip 5C menjadi acuan penilaian bagi bank secara kualitatif maupun kuantitatif bagi bank untuk bisa mendapatkan data-data yang diperlukan guna pemberian pembiayaan yang sehat dan efektif artinya mampu dilunasi oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.¹

b. Dimensi 5C

Menurut Ismail, untuk mendapatkan keyakinan bahwa calon debitur akan mampu melunasi kreditnya, maka analisis kredit harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis pemberian pembiayaan yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut terdiri dari:

1) *Character* (Karakter)

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur

¹ Ratih Huriyati, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*(Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.52.

dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk.²

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 234.

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
- c) Meminta informasi dari bank lain atau BI *Checking*
- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha tempat calon *mudharib* berada
- e) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi atau calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah:

- a) *Social value*
- b) *Theoretical value*
- c) *Esthercal value*
- d) *Economical value*
- e) *Religious value*
- f) *Political value*

Seorang calon nasabah yang mempunyai *value* yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan cenderung mempunyai itikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya karakter calon nasabah mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya.

2) *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi

kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembalikan kredit yang diberikan oleh bank.

Menurut Kasmir, kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki kewenangan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.³

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:⁴

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *fast performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-

³Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 259.

⁴Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 236.

perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.

- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis menilai ada tidaknya kapasitas calon mudharib untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan baik.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

3) *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dianalisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi

modal sendiri adalah ini penting mengingat pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripada kredit yang diminta bank. Bentuk *self financial* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa dalam bentuk barang modal, seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu komponen *owner equity*, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

4) *Collateral* (Agunan/jaminan)

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada bank syariah atau unit usaha syariah,

guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁵ Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Jaminan digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit/pembiayaan yang dibiayai. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai, maka jenis agunan pembiayaan terdiri dari:⁶

- a) Agunan pokok, yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.
- b) Agunan tambahan, yaitu berupa barang, surat berharga, atau garansi risiko yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan
- b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan fungsi dari jaminan/agunan pembiayaan adalah:⁷

- a) Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan imateriel

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah.

⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.293.

⁷*Ibid*, hlm. 290.

yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan imateriel tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaannya dengan baik sehingga dapat memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/UUS sesuai dengan akad pembiayaan.

- b) Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materil/kebendaan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out* pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui *first way out*.

5) *Condition of Economy* (Kondisi)

Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut pada usaha calon debitur di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- a) Keadaan conjuntur atau kemunduran yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu
- b) Peraturan-peraturan pemerintah

- c) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

c. Tujuan prinsip 5C

Penerapan prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan yang layak dengan menilai dari calon nasabah. Penekanan risiko agar pengembalian tidak macet.

Penerapan analisis pembiayaan merupakan bentuk kegiatan pada lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam kegiatan pemberian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian secara mikro.

d. Prinsip 5C dalam Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan mempunyai cara untuk berekonomi. Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan harta. Tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan pada pengabdian kepada Allah dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah.⁸

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.11.

Telah diterangkan didalam Alquran surat *Al-Hujarat* ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِيَهُلَّةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَآ فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujarat:6)...⁹*

Bangunan ekonomi Islam terdiri atas lima nilai universal yakni: *tauhid* (keimanan), *‘adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma’ad* (hasil). Konsep *nubuwwah* disini berkaitan dengan *character* dalam analisis 5C. *Nubuwwah* (kenabian) merupakan suatu bimbingan yang datang dari Allah melalui Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan meneladani sifat ekonomi rasul, sebagai berikut:

- 1) *Siddiq*, yaitu benar dan jujur harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, sifat benar dan jujur merupakan suatu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang ketika diberi kepercayaan.
- 2) *Amanah*, yaitu tanggung jawab atau dapat dipercaya menjadi misi hidup setiap muslim. Menepati amanat yang dipikulkan

⁹ Departemen Agama RI, hlm.87.

kepadanya, sikap ini menunjukkan kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap muslim.

- 3) Fathonah, yaitu intelektual atau kata lain kecerdasan atau bijaksana. Untuk menjadi seorang pemimpin atau wirausahawan yang fathonah yaitu pemimpin yang bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggungjawabnya, tugas-tugasnya, dan kewajibannya-kewajibannya serta bisa member contoh yang baik bagi para karyawannya.
- 4) Tabligh yaitu bijaksana, melakukan perbuatan yang benar di dalam kehidupan. Sifat tabligh komunikasi, keterbukaan, pemasaran. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Prinsip ini melahirkan sikap profesional terhadap pemecahan masalah-masalah manusia.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁰ Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua* (Jakarta: Jakarta, 2017), hlm. 347.

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹¹

M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana). Sedangkan menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

¹¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.42.

¹²*Ibid.*, hlm. 43.

c. Fungsi Pembiayaan¹³

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhuafa' yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Meningkatkan daya guna uang.
- 5) Meningkatkan daya guna barang.
- 6) Meningkatkan peredaran uang.
- 7) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 8) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan¹⁴

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

¹³Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 54.

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana: Depok, 2017), hlm.350-351.

Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan kenyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penyelenggaraan pembiayaan syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu:

- 1) Memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 2) Keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek *private* dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 3) *Maslahah*, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) Universalisme (*alamiyah*), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatanlilalamin*).

- 5) Serta mengandung unsur:
- a) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
 - b) *Maysir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.
 - c) Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).
 - d) *Zhulm*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
 - e) *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas kemudahan dalam suatu transaksi.
 - f) Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

e. Unsur-unsur pembiayaan¹⁵

Unsur dalam pembiayaan adalah diantaranya sebagai berikut:

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Akad

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah/mitra.

4) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

5) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

¹⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.143.

6) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

f. Jenis-jenis Pembiayaan¹⁶

Jenis pembiayaan dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

1) Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain:

- a) *Murabahah*, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak
- b) *Salam*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh
- c) *Istishna*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan

¹⁶Adiwarma Karim, *Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan edisi kelima* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 231.

tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi antara lain:

- a) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibulmal*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- b) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c) *Mudharabahmusytarakah*, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- d) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

- 3) Pembiayaan jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembayaran jasa antara lain:¹⁷
- a) *Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - b) *Ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'ad*) setelah masa *ijarah* selesai.
 - c) *Hawalah* atau *hawalah bil ujarah*. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. Adapun *hawalah bil ujarah* adalah *hawalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).
 - d) *Wakalah* atau *wakalah bil ujarah*. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm.89.

Adapun *wakalah bil ujarah* adalah *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).

- e) *Kafalah* atau *kafalah bil ujarah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfiul'anhu, ashil*).
- f) *Qardh*, yaitu pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mencantumkan beberapa hasil kajian atau penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu Tahun 2014-2019

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Yamin Sohar Lubis (Skripsi, 2016)	“Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Sumut Cabang Syariah di IAIN Padangsidempuan	Penilaian Prinsip Character menjadi paling utama bagi Bank Sumut Syariah dalam memberikan pembiayaan .

2	Rosyalina A. Patmanegara (skripsi, 2015)	Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018	Di peroleh Character berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
3 4	Shendy Apriana, Dwi Wahyu, Irwansyah, Vol 6, No. 1, ISSN 2541-178X, Juni 2017 Yuli Artiningsih (skripsi, 2016)	Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit 5C Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin, Fisip ULM Banjarmasin. Peranan Penilaian prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta, Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Terdapat pengaruh signifikan secara parsial <i>character</i> dan <i>capacity</i> terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah di Bank Kalsel. Penerapan prinsip 5C menjadi yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan tidak mengalami masalah dan menjadi dasar bagi bank BTN syariah cabang Yogyakarta untuk mengambil keputusan permohonan ditolak atau diterima. Kesimpulan dalam penerapan prinsip
5	Refan Erdi (Skripsi, 2015)	Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada BPR Nguter, Fakultas Ekonomi Universitas	5C terhadap pengambilan keputusan kredit menekankan prinsip <i>character</i> ,

		Sebelas Surakarta.	Maret	<i>collateral</i> dan <i>capital</i> , sedangkan prinsip lainnya <i>capacity</i> dan <i>condition of economy</i> digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur.
--	--	-----------------------	-------	---

Ada beberapa faktor yang membedakan antara judul peneliti dengan judul peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Yamin Sohar Lubis membahas tentang implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*) dalam penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan). Sedangkan peneliti membahas tentang analisis implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Kemudian terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas peran prinsip 5C di dalam pembiayaan.
2. Rosyalina A. Patmanegara membahas tentang pengaruh prinsip 5C kepada anggota terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah di KPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya sedangkan peneliti membahas tentang analisis implementasi 5C dalam kelancaran angsuran nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip 5C.

3. Shendy Apriana, Dwi Wahyu, dan Irwansyah membahas tentang analisis pengaruh prasyarat kredit 5C terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.
4. Yuli Artiningsih membahas tentang peranan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi prinsip 5C dalam kelancaran nasabah untuk membayar kewajibannya.
5. Refan Erdi membahas tentang penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian. Penelitian penulis memfokuskan pada implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan Pasar Baru-Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019. Alasan mengapa PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dijadikan sebagai objek penelitian karena PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua merupakan satu-satunya Bank Syariah yang ada di Gunung Tua. PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua telah menerapkan prinsip 5C sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.¹

Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha menganalisa pengaruh prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Wawancara dilakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis menggunakan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan dan implementasi 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian.² Sedangkan subjek penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam suatu penelitian, subjek penelitian berupa benda, hal atau orang.³

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan di dalam penelitian ini selanjutnya dapat dilihat pada Tabel III.1.

¹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 212.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 42.

³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 56.

Tabel III.1
Daftar Subjek Penelitian

No	Nama Subjek	Kapasitas/Jabatan
1	Darwin Syahputra	Branch Operation & Service Manager
2	Dicky Wijaya	Junior Consumer Banking Relationship Manager
3	Andi Ariamsa Rambe	PMS Lending/Funding
4	Muhammad Ridwan	Micro Banking Manager
5	Jumiati Siregar	Micro Administration
6	Amir Hamzah Harahap	Micro Financing Analyst

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua Tahun 2019

Keenam subjek yang disebutkan pada tabel di atas, merupakan subjek penelitian. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada kebutuhan data penelitian dimana seluruh karyawan dijadikan sebagai subjek penelitian.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: primer dan sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lain.⁴ Dalam penelitian ini sumber utama adalah PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5C.

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Pada data sekunder, data-data diperoleh dari literatu-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur.⁵ Adapun wawancara terstruktur menurut Muhammad Teguh adalah:

“Wawancara dimana pihak pewawancara sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian (*questionare*) untuk dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Dalam cara ini pewawancara, pencacah, atau enumerator harus menggunakan teknik-teknik tertentu agar responden tidak merasa bosan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan”

⁵ Burhan Bungin (ED.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 134.

Jadi, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam mewawancarai seksi Pemasaran mengenai analisis implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶ Melalui observasi sebagai alat pengumpulan data secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja.

Observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang di sengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung implementasi prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Hal ini untuk mengetahui secara langsung penerapan pihak bank dalam menganalisis penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian, yang berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ P. Joko Subagyo, *Op.Cit.*, hlm. 63.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini tidak melakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek secara tetap.⁷

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁸ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.⁹ Analisis sebelum dilapangan pada penelitian ini termuat pada latar belakang masalah yaitu tentang fenomena yang

⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 429.

terjadi mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian pemberian pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

b. Analisis selama dilapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁰ Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

c. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹¹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan kedalaman wawasan yang tinggi.

d. *Data display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 430.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 431.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

e. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹²

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 343.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175-176.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman bahasan.¹⁴

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk diperlukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁵ Triangulasi merupakan pencarian dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi (*peer debriefing*)

Teknik ini dilakukan dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.

5. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan

¹⁴ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 160.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.¹⁶

¹⁶ Rahmat, *Statistika Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

1. Latar Belakang Berdirinya

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua resmi dibuka pada bulan Maret 2010 berdasarkan SK. Direksi PT Bank Mandiri tanggal 02 Maret 2010 perihal pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Gunung Tua, KCP ini merupakan yang bertaraf kelas III. Lokasi kantor beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan. Pasar-Baru Gunung Tua, Kecamatan. Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753, Telepon (0635) 510919.

Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mayoritas Islam sangat berpotensi dapat berkembang dengan baik, hal ini diungkapkan oleh Bapak Julkariasyah Lubis sebagai Branch Manager PT Bank

¹<https://www.mandirisyariah.co.id>. *Sejarah Bank Syariah*, di akses pada tanggal 16 September 2019, pukul 15.00 WIB.

Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.² Selain itu Gunung Tua juga menjadi pusat perekonomian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Visi dan Misi

Secara konsep PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua memiliki cara pandang yang jauh ke depan, harus dapat eksis, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan di masa depan yang di inginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Adapun visi yang ditetapkan bank syariah mandiri adalah bank pilihan yang memberikan manfaat, menntamkan dan memakmurkan.

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang memperlihatkan secara jelas hal apa saja yang penting bagi perusahaan.³

Kemudian misi dari BSM adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan, meningkatkan kualitas produk dan layanan

² Wawancara dengan Bapak Julkariasyah, *Branch Manager* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pada tanggal 02 Agustus 2019.

³ Wawancara dengan Bapak Darwin Syahputra, *Branch Operation&Service Manager* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, tentang Pedoman Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 2 Agustus 2019.

berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah, mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal, kemudian meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan PT Bank Mandiri Syariah (BSM) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah, sebagai berikut:⁴

a. Prinsip Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.

2) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁴ Wawancara dengan Bapak Darwin Syahputra, selaku *Branch Operation & Service Manager* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, tentang Pedoman Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 02 Agustus 2019.

b. Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Keterbukaan
- 3) Prinsip Kemitraan
- 4) *Univerealitas*

c. Produk Tabungan/Pendanaan

Adapun Produk Tabungan/Pendanaan Syariah Mandiri sebagai berikut :⁵

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter BSM atau melalui mesin ATM.

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan yang berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

⁵ Wawancara dengan Bapak Darwin Syahputra, selaku *Branch Operation&Service Manager* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, tentang Pedoman Bank Syariah Mandiri, pada tanggal 02 Agustus 2019.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat ketentuan yang disepakati.

6) BSM TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan prasyarat mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) BSM Giro

Sarana penyimpanan dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelola berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

8) Produk Jasa

Adapun produk jasa yang ditawarkan dalam bank syariah mandiri dirincikan sebagai berikut :

- a) BSM Card
- b) BSM Sentra Bayar

c) Transfer Uang Tunai

d) BSM e-Money

9) Jasa Operasional

Adapun jasa operasional yang ada di dalam bank syariah mandiri dirincikan sebagai berikut :

a) BSM Transfer Lintas Negara *Western Union*

b) BSM Kliring

c) BSM Inkaso

d) BSM *Intercity Clearing*

e) BSM *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

4. Lokasi Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 234, Kelurahan Pasar Baru-Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, 22753.⁶

5. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua yaitu pada Kab. Padang Lawas Utara dimana kecamatannya terdiri dari Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Simangambat, Dolok, Portibi, Hulu Sihapas, Batang Onang, Halongonan, Padang Bolak Tenggara dan Halongonan Timur.

⁶ Wawancara dengan Jamilsyah, selaku *General Support Staff*, mengenai Profil Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, pada tanggal 02 Agustus 2019 di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

6. Struktur Organisasi dan Manajemen PT Bank Syariah KCP Gunung Tua

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua terdiri dari:⁷

⁷ Wawancara dengan Jamilsyah, Selaku *General Support Staff*, pada tanggal 03 Agustus 2019 di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Implementasi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

- a. Deskripsi Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan dalam pemberian penyaluran pembiayaan adalah penentuan layak atau tidak permohonan pembiayaan yang dilakukan calon debitur. Di sini pihak bank dituntut obyektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan pembiayaan. Dalam melakukan penilaian pembiayaan; kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian bagi setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan prinsip 5C.⁸

Dapat dilihat bahwa berbagai hal yang menjadi persyaratan dan kebutuhan komitmen dari nasabah telah dilakukan dengan melakukan survei langsung kepada nasabah. Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh dan merealisasikan pembiayaan kepada calon nasabah. *Account Officer* (AO)

⁸Wawancara dengan Jumiati Siregar sebagai *Account Officer* PT Bank Syariah Mandiri Gunung Tua pada tanggal 10 Agustus 2019.

melakukan analisis kelayakan pembiayaan yang berlaku untuk semua akad. Berikut ini merupakan implementasi prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua:⁹

1) *Character* (karakter)

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah yang akan dibiayai, dapat ditempuh melalui upaya yang semaksimal mungkin, karena permasalahan yang sering timbul dalam menganalisis calon nasabah terletak pada karakternya. PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua menilai segala poin dalam prinsip 5C berkaitan dengan *character*, karena menilai *character* merupakan yang sangat sulit dan tidak dapat dipelajari. Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua aspek *character* merupakan aspek paling penting. Di sini pihak AO menilai *character* calon nasabah dengan cara:

- a) *Personal checking* yaitu AO mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui secara langsung karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku dan sikap ketika diwawancarai oleh AO.
- b) Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan dalam dunia perbankan.

⁹Wawancara dengan *AccountOfficer* Jumiati PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, pada tanggal 13 Agustus 2019.

c) Meminta bank to bank information (sistem informasi debitur) yaitu dengan melihat data nasabah melalui BI *Checking*. Apakah bersangkutan mempunyai kewajiban ke bank lain atau tidak, dari sini akan terlihat karakter nasabah yang bersangkutan.

2) *Capacity* (kemampuan nasabah)

Di setiap bank ada perbedaan dalam menilai nasabahnya, melalui analisis *character* di bank syariah ada yang dinamakan *repayment capacity* (RPC) merupakan persentase kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran dari penghasilannya. Semakin besar persentase pengembaliannya, maka semakin bagus usaha yang dibiayai, namun jika semakin kecil persentase penghasilannya maka semakin tidak bagus pula usaha yang dibiayai. Di sini pihak AO menilai *capacity* dengan cara:¹⁰

- a) Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah
- b) Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya
- c) Jika yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah lama. Maka harus dilihat sejarah masa lalu nasabah dalam mengangsur pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

¹⁰ Wawancara dengan *Account Officer*, Jumiati Siregar pada tanggal 13 Agustus 2019 di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

3) *Capital* (modal)

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan hal ini akan meningkatkan keyakinan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Modal yang nasabah miliki sebesar 70%, kemudian bank 30%, jadi bank hanya menambah sebagian modal yang nasabah butuhkan. Dalam menganalisis modal yang dimiliki anggota, pihak AO melakukan beberapa analisis sebagai berikut:

- a) melihat nilai dari aset yang dimiliki
- b) jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

4) *Collateral* (agunan/jaminan)

Penilaian jaminan dilakukan untuk memelihara sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikannya objek jaminan (*marketable*), semakin mudah aset tersebut diperjual belikan tingkat risiko bank semakin berkurang. Jaminan tidak diciptakan untuk harus kembalinya modal akan tetapimeyakinkan kegiatan mudarib sesuai dengan kontrak yang disepakati bahwa kontrak tidak main-main.

Untuk memahami istilah jaminan dan agunan dalam praktek bank, secara historis dapat kita lihat dalam peraturan yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Surat

Keputusan No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 perihal jaminan pemberian pembiayaan. Dalam pasal 1 huruf B dan huruf C Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR ditegaskan bahwa:

- a) Jaminan pemberian pembiayaan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.
- b) Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dari redaksi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas, maka jaminan pembiayaan berupa keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan yang bersifat abstrak. Sedangkan agunan adalah jaminan yang bersifat nyata (*riil*), meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan penanggungan (*garansi*). Berikut merupakan cara menilai agunan atau jaminan calon nasabah:¹¹

- a) Menilai jaminan harus melakukan cover sesuai dengan bangunan nasabah. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Berkaitan dengan jaminan yang di analisis oleh PT Bank

¹¹ Wawancara dengan Jumiati Siregar sebagai *Account Officer* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pada tanggal 13 Agustus 2019.

Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kebanyakan jenis asset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan. Jaminan ini akan analisis berdasarkan status kepemilikan oleh calon nasabah artinya nasabah benar-benar menjadi pemiliknya. Tidak merupakan sengketa hukum pada aset yang dimaksudkan tersebut.

b) *Marketable* (mudah dijual)

Daerah yang akan dijadikan agunan harus memiliki tempat yang cocok untuk dijadikan usaha maupun tempat tinggal, tempat strategis. Kemudian bukti keotentikan nasabah/kepemilikan haruslah jelas.

c) Harus kepemilikan penuh atas nasabah, kemudian tidak boleh bersengketa. Jika di PT Bank Syariah KCP Gunung Tua, pembiayaan \leq Rp. 50.000.000,- bisa menggunakan akta notaris atau akta camat karena telah diakui oleh pejabat setempat, dan pembiayaan \geq Rp. 50.000.000,- bisa menggunakan sertifikat karena telah diakui oleh negara.

Bentuk-bentuk jaminan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua ada 2 bentuk yaitu, Fix Asset dan Non Fix Asset.

Bentuk *fix asset* yaitu tanah, bangunan, kendaraan. Kemudian bentuk *nonfix asset* yaitu, emas, deposito, daftar piutang, hak paten.

5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah pembiayaan tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk (atau jasa) yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya.

Faktor-faktor bisnis yang berada di lingkungan sekitar lokasi proyek akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ciri/corak bisnis atau proyek perluasan.

Dalam rangka proyeksi pemberian pembiayaan. Kondisi perekonomian harus ikut pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu pembiayaan). Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi:

- a) Kondisi dari sektor industri di mana proyek akan dibangun;
- b) Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor;
- c) Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestik (rupiah);
- d) Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
- e) Kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global dan sebagainya.

Menilai kondisi ekonomi bisa dilihat dari dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam kondisi ekonomi

ini berasal dari naiknya dolar dan kondisi politik. Kemudian faktor internal dalam kondisi ekonomi ini bisa berasal dari kondisi rumah tangga dan kebijakan pemerintah atas usaha yang dikelola, misalnya usaha perkebunan kelapa sawit.

- b. Analisis terhadap implementasi prinsip 5C pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.¹²

5C merupakan cara yang tepat untuk menganalisis nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua salah satu bank yang mengimplementasikan prinsip 5C tersebut untuk menganalisa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua untuk meminimalisir risiko yang dapat merugikan pihak bank. Secara umum prosedur pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan persyaratan yang diajukan pihak bank.
- 2) Selain mengisi formulir permohonan pembiayaan, nasabah juga menyertakan data-datanya yang harus dipenuhi oleh nasabah yang sesuai dengan kebijakan bank.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pegawai sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Jumiati Siregar sebagai *Account Officer* PT Bank SyariahMandiri KCP Gunung Tua pada tanggal 13 Agustus 2019.

- a) Fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku
 - b) Fotocopy surat nikah 1 lembar
 - c) Pasphoto 3×4 sebanyak 4 lembar
 - d) Surat gaji/SK penghasilan
 - e) Jaminan berupa SK yang diperlukan
- 3) Setelah data-data nasabah lengkap diterima oleh *Account Officer (AO)*, maka AO akan menganalisa kelayakan nasabah, kemudian melakukan survei terhadap nasabah dengan menggunakan pendekatan 5C, yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*)
 - 4) Apabila dinyatakan layak akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad
 - 5) Setelah penerimaan dana, nasabah diberi wewenang oleh bank untuk membeli barang yang dibutuhkan, lalu kemudian nasabah diwajibkan ke bank untuk menyetorkan bukti pembelian dengan jangka waktu paling lama satu bulan.
 - 6) Monitoring angsuran dalam rangka menjaga kelancaran pembayaran hingga lunas. Apabila pembiayaan tidak lancar, maka pihak bank melakukan penagihan atau hingga eksekusi penjualan agunan/jaminan dengan tujuan untuk memperoleh pelunasan dari nasabah tersebut.
 - 7) Setelah pembiayaan dinyatakan lunas maka pihak bank akan mengembalikan atau menyerahkan agunan nasabah.

c. Signifikansi Analisis 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Analisis 5C merupakan faktor yang paling penting sebelum pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan signifikansi analisis 5C yang mendasari diterapkannya prinsip 5C adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Untuk mencegah terjadinya suatu pembiayaan bermasalah
- 2) Untuk memutuskan menerima atau menolak pembiayaan yang diberikan calon nasabah
- 3) Untuk meningkatkan profitabilitas
- 4) Untuk mengetahui keadaan calon nasabah sebelum pembiayaan di salurkan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Dengan melihat dari berbagai segi sebagai berikut:¹⁴

a) *Character*

Yaitu bagaimana sikap kepribadian nasabah. hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara *microfinancing* kepada calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, mengenai sifat dan tingkah laku nasabah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat calon nasabah. calon nasabah harus memiliki kepribadian baik, memiliki sikap *siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.

¹³ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah sebagai *MicroFinancing* pada PT Bank Syariah Mandiri Gunung Tua pada tanggal 10 Agustus 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah sebagai *MicroFinancing* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

b) *Capacity*

Yaitu bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan terhadap usaha yang dimilikinya. Apakah calon nasabah pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak yang akan mempengaruhi calon nasabah mengembalikan pembiayaan terhadap bank.

c) *Capital*

Yaitu terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki. Khususnya calon nasabah yang memiliki sebuah usaha. Dilihat juga dari jenis usaha yang akan dijalankannya. Apakah akan menghasilkan profit yang maksimal atau tidak bagi kedua belah pihak antara nasabah dan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

d) *Collateral*

Analisis ini diperlukan bagi calon nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan dari pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e) *Condition of Economy*

Analisis ini dipengaruhi oleh di luarpihak calon nasabah dan bank. Kondisi perekonomian suatu daerah dan negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan calon nasabah sangat tergantung pada perekonomian.

2. Analisis prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua¹⁵

Rangkaian analisis pada calon nasabah yang ditemui dilapangan ketika observasi menggunakan 5C dapat dilihat dari contoh aplikasi pembiayaan untuk sektor usaha mikro Bapak Ali Canter Pane berikut ini:

I. Identitas

1. Nama Calon Nasabah : Ali Canter Pane
2. Tempat/Tgl Lahir : Parlimbatan, 5 Mei 1968
3. Alamat : Gunung Tua, Jalan Tobat
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. NPWP : 0964458901
6. Status : Menikah
7. Jumlah Anak : 5 Anak
8. Penghasilan Perbulan : ± Rp. 4.500.000,-

II. Jaminan

1. Jenis Jaminan : Kebun sawit 20 Tahun
2. Luas bangunan : 3,8 Ha
3. Kondisi Tanah : Dataran
4. Letak tanah : ± 150 M dari Jalan raya
5. Status Kepemilikan : Milik Pribadi
6. Perkiraan Harga Aset : ± Rp. 150.000.000,-
7. Harga Pasaran :Rp.130.000.000,-s/dRp. 180.000.000,-
8. Penghasilan (Rp) : ± Rp. 3.000.000,- perbulan

¹⁵ Wawancara dengan Jumiati Siregar sebagai *Account Officer* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, pada tanggal 12 Agustus 2019.

III. Usaha Calon Nasabah

1. Nama Usaha : UD. Rizky Jaya
2. Jenis Usaha : Dagangan Kelontongan
3. Jenis Barang : Menjual kebutuhan sehari-hari
4. Modal (Rp) : ± Rp. 200.000.000,-
5. Pendapatan Laba/bln : ± Rp. 2.000.000,-
6. Kepemilikan Usaha : Milik Pribadi
7. Usia Usaha : berdiri sejak Tahun 1999
8. Target Pasar : Masyarakat Gunung Tua

IV. Kebutuhan Dana Bagi Calon Nasabah

1. Pencairan Dana (Rp) : Rp. 150.000.000,-
2. Sistem Pencairan : Rekening Bank
3. Jangka Angsuran : 5 Tahun

V. Alasan Kebutuhan Dana Mikro

1. Kebutuhan dana pengembangan usaha dan menambah jenis barang dagangan.
2. Pembukaan cabang usaha didaerah lain.
3. Membutuhkan pendanaan yang dapat meningkatkan usaha dalam mengembangkan jenis barang yang dijual.

Berdasarkan contoh yang disebutkan diatas bahwa analisis 5C telah dilakukan pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kepada calon nasabah. Dapat dilihat bahwa berbagai hal yang menjadi persyaratan dan kebutuhan komitmen dari nasabah telah dilakukan dengan melihat menyurvei langsung kepada nasabah.¹⁶

Adapun cara yang dilakukan untuk menganalisis penyaluran pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah Harahap, tanggal 10 Agustus 2019 di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Amir Hamzah Harahap selaku *Micro Financing Analyst*, tanggal 12 Agustus 2019 di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

1. *Character* (karakter)

Salah satu karyawan bagian *micro analyst* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua melakukan survei langsung terhadap calon nasabah yaitu Bapak Ali Canter Pane. Memiliki karakter yang baik, tidak dalam status buronan, atau bahkan pernah melakukan tindakan amoral seperti mabuk-mabukan, judi dan tindak kriminal lainnya. Hal ini dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan melakukan *interview* langsung dengan bapak Ali. Kebenaran ketika wawancara langsung dengan bapak Ali tidak serta merta diyakini kebenarannya, tetapi juga dengan mewawancarai dan mencari data di lingkungannya.

Kemudian pengecekan juga bisa dilakukan melalui data tertulis yaitu seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah. Dari ketiga data tertulis tersebut kita bisa melihat kejujuran calon nasabah. meskipun kita telah mengetahuinya. Hal ini juga ditanyakan kepada Kepala Desa dengan tingkah laku bapak Ali selama ini menjadi warga Gunung Tua, ternyata tidak ditemukan kesalahan yang fatal yang menjadikannya tidak memenuhi syarat menjadi nasabah.

Setelah itu bank melakukan *BI Checking*, dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah serta status nasabah yang diterapkan oleh BI. Tunggakan nasabah di bank lain juga dapat memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah. ketika mengecek data bapak Ali, ternyata belum ada data yang

bersangkutan. Ini merupakan pertama kalinya melakukan permintaan pembiayaan pada perbankan.

Kemudian bank melaksanakan *Trade Checking*, analisis dilakukan usaha-usaha sejenis pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran. Berkaitan dengan karakteristik bapak Ali juga tidak ada permasalahan. Jika dikaitkan dengan contoh bapak Ali di atas, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Amir Hamzah Harahap bagian *micro analyst* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, menjelaskan bahwa calon nasabah tersebut memang benar layak untuk diberikan pembiayaan. Memang melakukan pengecekan ini membutuhkan waktu sekitar satu minggu, sehingga informasi tersebut dikumpulkan dan diajukan agar pembiayaan dapat diberikan kepada bapak Ali.

2. *Capacity* (kemampuan nasabah)

Ini merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Berkaitan dengan Bapak Ali bahwa pengukuran kapasitas dalam menjalankan usahanya. Pengukuran kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut ini:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- b. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- d. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada bank.
- e. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana *trackrecord* kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- f. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrialrelation* sampai dengan kemampuan merebut pasar.

Berdasarkan panduan dan cara yang dilakukan dalam melihat kapasitas atau kemampuan calon nasabah diatas, bahwa pendekatan yang paling ditonjolkan dalam menganalisis calon nasabah bapak Ali adalah pendekatan profesi, yuridis, dan teknis sebagai berikut:
- g. Secara profesi, bapak Ali adalah wiraswasta bidang dagang. Dimana usahanya merupakan jenis sektor usaha menengah yang

cukup banyak digeluti di masyarakat umum. Usahanya berupa dagangan kelontongan yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat sehari-hari.

- h. Secara yuridis, bapak Ali merupakan usaha yang memiliki pajak dari usahanya. Pajak ini berupa pajak usaha yang dibayar pertahun, dan Pajak Bumi Bangunan dari sejumlah aset miliknya.
- i. Secara teknis, dimana faktor produksi atau dengan kata lain barang yang dijual secara teknis jika dilihat secara langsung merupakan barang laku yang terus-menerus dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat bahwa jenis barang yang dijual seperti sembako, kebutuhan dapur, dan perlengkapan ATK. Barang jenis ini merupakan barang yang hampir setiap hari digunakan jadi transaksi jual-beli.

Oleh karena itu, bapak Ali memiliki penghasilan harian meskipun tidak selalu menetap. Hal ini memungkinkan kapasitas dan kemampuan dalam membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya hasil dari usaha bapak Ali memiliki pelanggan tetap yang membutuhkan sehingga pelanggannya tetap membeli sehingga perilaku transaksi ini memberikan *income* yang baik bagi usaha bapak Ali.

3. *Capital* (modal)

Hasil wawancara bapak Amir Hamzah Harahap memberikan contoh tentang *capital*, calon nasabah memiliki sumber modal yang jelas dan tetap, menggunakan modal dengan efektif. Pada

tahap ini pada dasarnya nasabah telah layak menjadi calon nasabah dimana pendapatan tetap dari nasabah sehingga ia nantinya akan mampu mengembalikannya.

Jika dikaitkan dengan usaha bapak Ali Canter Pane yang dimana modal usahanya mencapai ± Rp. 200.000.000,-. Modal ini merupakan modal yang diputar dalam mencapai target penghasilan yang baik. Dapat diperkirakan dengan perputaran modal yang demikian dapat memberikan keuntungan usaha yang dapat membayar angsuran bulanan jangka waktu 3 tahun dari pembiayaan yang dibebankan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Sebaliknya jika pendapatan nasabah tidak memenuhi berbagai syarat dan ketentuan permodalan yang dibuktikan dengan kondisi keuangan dari usaha calon nasabah, maka besar kemungkinan pembiayaan tidak akan diberikan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

4. *Collateral* (agunan/jaminan)

Berkaitan dengan jaminan yang dapat di analisis oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua lebih banyak menggunakan jenis asset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan. Kemudian menilai jaminan haruslah mengcover sesuai dengan bangunan nasabah. Misalnya, jika nasabah meminta permohonan sebesar Rp. 100.000.000,- maka nilai dari jaminan tersebut minimal harus Rp. 100.000.000,- dan bukan nilai pasar.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Amir Hamzah Harahap dan rekan-rekan tim survei di lapangan, bahwa analisis yang dilakukan mereka dengan meninjau langsung asset atau barang jaminan tersebut. Tidak hanya dibuktikan dengan sertifikat atau akta kepemilikan saja. Hal ini tentunya melibatkan pihak pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah, Pengacara untuk meninjau jaminan pembiayaan dilapangan. Tidak hanya itu yang akan dijadikan sebagai bukti fisik, tim membawa kamera untuk mengambil gambar dan video yang menjelaskan tentang batas wilayah, kondisi, dan saksi dari pejabat setempat. Hal ini juga dilakukan kepada calon nasabah bapak Ali sebagaimana dijelaskan pada penjabaran sebelumnya.

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Proses analisis *Condition of Economy* dikaitkan dengan harga jaminan, misalnya jaminan perkebunan sawit di Indonesia ini sedang diblokir oleh Uni Eropa, jika nasabah lebih cenderung berpenghasilan yang berasal dari kebijakan pemerintah maka pihak bank diusahakan untuk menghindari. Kemudian kebun karet yang sedang mengalami fluktuasi juga serupa dengan kebijakan pemerintah. Jaminan yang seperti itu kurang menjamin kondisi nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya, melainkan jika ada usaha lain yang mendukung nasabah. Selanjutnya, tidak hanya itu saja kondisi perekonomian nasabah yang akan menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaannya.

Account officer melihat kegiatan usaha calon nasabah dan keadaan lingkungannya. Penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, apakah memiliki letak yang strategis, apakah kegiatan usahanya masih diminati masyarakat dan memiliki *marketshare*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity* dan *Condition of Economy*) yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dalam menganalisis penyaluran pembiayaan benar-benar diterapkan sesuai dengan kebijakan yang ada. Tujuan dari analisis ini adalah salah satunya untuk menghasilkan data yang valid dan menghindari risiko yang diterima oleh bank.

Diantara prinsip 5C yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua ada yang paling dominan secara mendasar adalah aspek *character*, hal ini dapat dilihat dari observasi langsung yang dilakukan pihak bank kepada calon nasabahnya. Menurut PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, aspek *character* sangat menentukan terhadap aspek lainnya. Penilaian tersebut ditentukan bank karena aspek *character* dapat menjamin seseorang untuk dipercaya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat di analisis bahwa mekanisme prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan sudah sesuai dengan SOP. Prinsip 5C pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua lebih mementingkan penilaian pada aspek *character*, dan apabila ini tidak terpenuhi maka analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan penyaluran pembiayaan harus ditolak.

Hal itu agar penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*:

1. *Character*

Character merupakan keadaan watak atau sifat nasabah. baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang *character* calon nasabah dapat diperoleh sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya;
- c. Melakukan pengecekan data calon nasabah melalui *BI Checking*, *Trade Checking*, dan data-data tertulis nasabah;

- d. Mencari informasi terhadap nasabah yang suka berjudi dan berfoya-foya;
- e. Melakukan *bank to bank information*;

Dalam analisis *character* AO PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tuamenilai kelayakan dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, keadaan keluarga. Informasi tersebut didapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar calon nasabah tinggal. Karena informasi yang didapat bisa bertentangan, maka AO penilai kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah. PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua mengutamakan penolakan penilaian *character* terhadap calon nasabah yang suka berjudi, mabuk-mabukkan, dan berfoya-foya, karena etika nasabah harus baik dalam kehidupan sehari-harinya, jika bank telah mengetahui *character* calon nasabah seperti itu, maka bank langsung menolak permohonan nasabah, supaya terhindar dari risiko yang akan terjadi. *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang, karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah pemohon pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama. Analisis yang dilakukan pihak AO PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua telah sesuai dengan SOP dan dilaksanakan dengan baik.

2. *Capital*

Capital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *selffinancial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripada pembiayaan yang diminta kepada bank.

Pihak *account officer* PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua melihat 70% modal yang dimiliki calon nasabah dan diberikan sebesar 30% oleh bank. Kemudian pihak bank hanya menambah sebagian modal yang calon nasabah butuhkan. Pihak AO menganalisis *capital* dari nilai aset yang dimiliki, kemudian yang paling utama adalah jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

3. *Capacity*

Capacity merupakan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Prinsip ini menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau

melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pihak AO PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua menilai *capacity* dengan cara:

- a. Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah;
- b. Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya;
- c. Jika yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah lama. Maka harus dilihat sejarah masa lalu nasabah dalam mengangsur pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Gunung Tua.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Penilaian agunan/jaminan untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti kewajibannya. Penilaian jaminan dilakukan untuk memelihara sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikannya objek jaminan (*marketable*), semakin mudah aset tersebut diperjualbelikan, tingkat risiko bank semakin berkurang.

Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pihak *account officer* menilai aspek *collateral* dengan cara:

- a. Yang paling utama menilai jaminan harus mengcover sesuai dengan bangunan nasabah. penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Berkaitan dengan

jaminan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kebanyakan jenis aset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan;

- b. *Marketable* (mudah dijual);
- c. Harus kepemilikan penuh atas nasabah, kemudian tidak boleh bersengketa.

Tujuan dilakukannya agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah, untuk memenuhi kewajibannya terhadap PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. Analisis *collateral* dilaksanakan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. berikut kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemasaran kebutuhan;
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Perubahan modal;
- d. Bentuk persaingan;
- e. Perkembangan teknologi;

- f. Tersedianya bahan baku;
- g. Peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan.

Namun pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, pihak *account officer* menilai aspek *condition of economy* dengan cara sebagai berikut:

- a. Kondisi dari sektor industri di mana proyek akan didirikan;
- b. Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor;
- c. Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestik (rupiah);
- d. Peraturan-peraturan pemerintah yang masih berlaku.

Analisis 5C dilaksanakan oleh seorang *Account Officer*. AO adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan, alangkah baiknya jika seorang AO lebih berhati-hati kepada nasabah yang memiliki pinjaman terhadap bank lain dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat calon nasabah untuk meneliti secara fisik kebenaran data atas calon nasabah, kebenaran tersebut perlu ditempuh, yaitu dengan meneliti calon nasabah dengan cara pihak *accountofficer* (AO) PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua menanyakan langsung kepada masyarakat tentang *character* calon nasabah, melalui tetangga, teman kerja, dan rekan usahanya. Agar tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Kemudian selain analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*) PT Bank Syariah Mandiri perlu

menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran pembiayaan yang tepat. Prinsip 5P mencakup beberapa hal seperti berikut:

1. *Personality* atau kepribadian

Mirip dengan *character*, kepribadian ini lebih mengarah analisa riwayat hidup, hobi dan gaya hidup nasabah.

2. *Purpose* atau tujuan

Tujuan penggunaan pembiayaan adalah faktor terpenting dalam analisis suatu pembiayaan, jangan sampai pembiayaan yang dilakukan untuk untuk uang muka kredit/pembiayaan yang lainnya. bank seharusnya menyelidiki buat apa sebenarnya pembiayaan tersebut diajukan.

3. *Prospek* atau potensi

Yang dimaksud prospek atau potensi adalah potensi usaha dan pekerjaan yang dilakukan calon nasabah menjadi faktor analisa penunjang pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Prinsip ini umumnya dipakai ketika calon nasabah ingin mencari pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

4. *Payment* atau pembayaran

Analisis bertujuan untuk melihat dan memastikan cara calon nasabah membayar pembiayaan hingga lunas. Calon nasabah yang tidak memiliki cicilan di tempat lain akan lebih diterima oleh pihak bank, daripada calon nasabah yang masih memiliki kewajiban terhadap bank lain.

5. *Party* atau golongan

Analisa pembiayaan mempunyai format berdasarkan dari data calon nasabah dan wawancara. Cara berguna untuk memudahkan mengambil keputusan disetujui atau ditolaknya calon nasabah. Kondisi ideal tentu saja modal atau aset yang dimiliki banyak. Dengan begitu, kecil kemungkinan calon nasabah akan lari dari tanggung jawab dan dapat memudahkan persetujuan dalam pembiayaan.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki kekurangan keterbatasan yang dapat memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan dalam mengolah data yang diperoleh. Data penelitian ini hanya diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.
2. Keterbatasan bahan materi berupa buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan sedikit kendala dalam teori telaah pustakanya.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang implementasi analisis prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Analisis prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua sebagai berikut:

1. *Character*; PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua menilai segala poin dalam prinsip 5C berkaitan dengan *character*, karena menilai *character* merupakan yang sangat sulit dan tidak dapat dipelajari. Dalam arti bank harus melakukan survei langsung kepada calon nasabah (*trade checking*). *Trade Checking* merupakan yang paling utama dalam melakukan kegiatan menganalisis bagian karakter. *Character* juga merupakan keadaan watak/sifat calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Bisa dilihat pula dari latar belakang calon nasabah, pekerjaan, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosialnya. Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua *character* sangatlah penting, karena berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingnesstopay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capacity*; dilakukan melalui profesi mempunyai yuridis dan teknis terhadap jaminan usahanya untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya.
3. *Capital*; jumlah dana modal sendiri yang dimiliki calon nasabah sebesar 70%, dan bank hanya sebesar 30%. Maka PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua hanya menambah sebagian besar modal yang calon nasabah miliki.
4. *Collateral*; Menilai jaminan harus mengcover sesuai dengan bangunan nasabah. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Berkaitan dengan jaminan yang di analisis oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kebanyakan jenis asset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan.
5. *Condition of Economy*; kegiatan usaha calon nasabah dan keadaan ekonomi yang meliputi penghasilan dan kemampuan mengembalikan pembiayaan.

B. Saran

Setelah peneliti membahas tentang Implementasi Analisis Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua. Maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk selalu menerapkan dan mempertahankan prinsip 5C dalam menganalisis penyaluran pembiayaan, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam meminimalisir risiko-risiko yang akan timbul.

2. Selain prinsip 5C, agar diterapkan juga prinsip 7A dan 6P, adapun prinsip 7A dan 6P yaitu: Aspek Hukum atau Legalitas, Aspek Manajemen, Aspek Teknis atau Produksi, Aspek Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan dan Aspek Sosial Ekonomi. Sedangkan prinsip 7P yaitu: *Personality, Party, Purpose, Payment, Profitability* dan *Protection*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir, Pengantar *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Bank Budgeting*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mujahiddin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rahmat, *Statistik Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rangkuti, Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- Rivai Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ruslan Rosadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Depok, 2017.
- Subagyo, P Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.

—————, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Umam Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Wangsawidjaja. A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yusuf Burhanuddin, *Manajemen Sumber Daya di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURICULLUM VITAE)**

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : RENY OCTAVIANI HARAHAAP
2. Nama Panggilan : VIA
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 07 Oktober 1996
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Anak Ke : 1 (satu) dari 8 (delapan) bersaudara
7. Alamat : Desa Aek Suhat, Padang Lawas Utara 22753
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/Hp : 0822 7258 9917
10. Email : renyoctaviani0750@gmail.com
11. Motto Hidup : Jangan pernah takut mencoba

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. TK Kartika Sejahtera kota Bogor (2000-2002)
2. SD Negeri Kartika Sejahtera kota Bogor (2002-2008)
3. MTsN 01 Parung kota Bogor (2008-2011)
4. SMA Negeri 01 Padang Bolak (2012-2015)
5. Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2015-2019)

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : H. Refly Nomba
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Enny Marlina Siregar
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua ?

Jawab:

- a. Tahap-tahap permohonan
 - b. Tahap solisitasi
 - c. Tahap investigasi
 - d. Tahap analisa
 - e. Tahap persetujuan
 - f. Tahap pencairan
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah dalam penyaluran pembiayaan ?

Jawab:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Buku Nikah
 - d. Pas Photo 3×4
 - e. Fc. Siup
 - f. Fc. Agunan
 - g. Fc. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - h. Fc. Rekening Listrik
 - i. Fc. Faktur Pembelian
 - j. Fc. Bukti belanja
 - k. Fc. Surat Sewa Menyewa Usaha
 - l. Fc. NPWP
 - m. Fc. Slip gaji dari instansi terkait (jika ada)
 - n. SK (jika pegawai)
3. Bagaimana penilaian karyawan PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua secara umum terhadap proses penyaluran pembiayaan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

- a. Analisa *Character* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Jawab : Untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah yang akan dibiayai, dapat ditempuh melalui upaya yang semaksimal mungkin, karena permasalahan yang sering timbul dalam menganalisis calon nasabah terletak pada

karakternya. PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua menilai segala poin dalam prinsip 5C berkaitan dengan *character*, karena menilai *character* merupakan yang sangat sulit dan tidak dapat dipelajari. Dalam arti bank harus melakukan survei langsung kepada calon nasabah (*trade checking*). *Trade Checking* merupakan yang paling utama dalam melakukan kegiatan menganalisis bagian karakter. *Character* juga merupakan keadaan watak/sifat calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Bisa dilihat pula dari latar belakang calon nasabah, pekerjaan, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosialnya. Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua *character* sangatlah penting, karena berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci, meskipun nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya. Namun jika tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan timbul berbagai risiko bagi bank di kemudian hari.

PT Bank Syariah Mandiri mempunyai cara untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah melalui upaya sebagai berikut:

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
2. Melakukan observasi langsung terhadap calon nasabah;
3. Melakukan pengecekan data calon nasabah melalui BI *Checking, Trade Checking* dan data-data tertulis nasabah;
4. Melakukan *bank to bank information*;

karena menilai *character* merupakan yang sangat sulit dan tidak dapat dipelajari. Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua aspek *character* merupakan aspek paling penting. Di sini pihak AO menilai *character* calon nasabah dengan cara:

- a) *Personal checking* yaitu AO mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui secara langsung karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku dan sikap ketika diwawancarai oleh AO.
- b) Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan dalam dunia perbankan.
- c) Meminta *bank to bank information* (sistem informasi debitur) yaitu dengan melihat data nasabah melalui BI

Checking. Apakah bersangkutan mempunyai kewajiban ke bank lain atau tidak, dari sini akan terlihat karakter nasabah yang bersangkutan.

b. Analisa *Capacity* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Jawab: Di setiap bank ada perbedaan dalam menilai nasabahnya, melalui analisa *character* di bank syariah ada yang dinamakan *repayment capacity* (RPC) merupakan persentase kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran dari penghasilannya. Semakin besar persentase pengembaliannya, maka semakin bagus usaha yang dibiayai, namun jika semakin kecil persentase penghasilannya maka semakin tidak bagus pula usaha yang dibiayai.

Di sini pihak AO menilai *capacity* dengan cara:

- a) Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah
- b) Kartu Keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya
- c) Jika yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah lama. Maka harus dilihat sejarah masa lalu nasabah dalam mengangsur pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

c. Analisa *Collateral* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Jawab: Menilai jaminan harus mengcover sesuai dengan bangunan nasabah. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Berkaitan dengan jaminan yang di analisis oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kebanyakan jenis asset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan.

Dari redaksi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas, maka jaminan pembiayaan berupa keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan yang bersifat abstrak. Sedangkan agunan adalah jaminan yang bersifat nyata (riil), meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan penanggungan (garansi). Berikut merupakan cara menilai agunan atau jaminan calon nasabah:

- a) Menilai jaminan harus mengcover sesuai dengan bangunan nasabah. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi,

bukti kepemilikan dan status hukumnya. Berkaitan dengan jaminan yang di analisis oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua kebanyakan jenis aset berupa sertifikat rumah, tanah dan akta kepemilikan. Jaminan ini akan analisis berdasarkan status kepemilikan oleh calon nasabah artinya nasabah benar-benar menjadi pemiliknya. Tidak merupakan sengketa hukum pada aset yang dimaksudkan tersebut.

b) *Marketable* (mudah dijual)

Daerah yang akan dijadikan agunan harus memiliki tempat yang cocok untuk dijadikan usaha maupun tempat tinggal, tempat strategis. Kemudian bukti keotentikan nasabah/kepemilikan haruslah jelas.

c) Harus kepemilikan penuh atas nasabah, kemudian tidak boleh bersengketa. Jika di PT Bank Syariah KCP Gunung Tua, pembiayaan \leq Rp. 50.000.000,- bisa menggunakan akta notaris atau akta camat karena telah diakui oleh pejabat setempat, dan pembiayaan \geq Rp. 50.000.000,- bisa menggunakan sertifikat karena telah diakui oleh negara.

Bentuk-bentuk jaminan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua ada 2 bentuk yaitu, Fix Asset dan Non Fix Asset.

Bentuk fix asset yaitu tanah, bangunan, kendaraan. Kemudian bentuk non fix asset yaitu, emas, deposito, daftar piutang, hak paten.

d. Analisa *Capital* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua

Jawab: Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan hal ini akan meningkatkan keyakinan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Modal yang nasabah miliki sebesar 70%, kemudian bank 30%, jadi bank hanya menambah sebagian modal yang nasabah butuhkan.

pihak AO melakukan beberapa analisis sebagai berikut:

a) melihat nilai dari aset yang dimiliki

b) jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

e. Analisa *Condition Of Economy* pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.

Jawab: Menilai kondisi ekonomi bisa dilihat dari dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam kondisi ekonomi ini berasal dari naiknya dolar dan kondisi politik. Kemudian faktor internal dalam kondisi ekonomi ini bisa berasal dari kondisi rumah tangga dan kebijakan pemerintah atas usaha yang dikelola, misalnya usaha perkebunan kelapa sawit.


Dalam rangka proyeksi pemberian pembiayaan. Kondisi perekonomian harus ikut pula dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu pembiayaan). Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi:

- a) Kondisi dari sektor industri di mana proyek akan dibangun;
- b) Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor;
- c) Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestik (rupiah);
- d) Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
- e) Kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global dan sebagainya.

Menilai kondisi ekonomi bisa dilihat dari dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam kondisi ekonomi ini berasal dari naiknya dolar dan kondisi politik. Kemudian faktor internal dalam kondisi ekonomi ini bisa berasal dari kondisi rumah tangga dan kebijakan pemerintah atas usaha yang dikelola, misalnya usaha perkebunan kelapa sawit.

4. Faktor apakah yang paling penting dalam menilai calon nasabah ?
Jawab: *Character*. *Character* sangatlah penting, karena berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci, meskipun nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya
5. Apakah prinsip 5C diterapkan sebelum pembiayaan diberikan ?
Jawab: Sangatlah harus, prinsip 5C merupakan tindakan yang utama dilakukan oleh bank.
6. Apabila jika tidak terpenuhi semua prinsip 5C ini apakah pembiayaan akan tetap diberikan ?
Jawab: Tidak. Karena prinsip 5C merupakan syarat layak atau tidaknya bagi bank untuk melakukan penyaluran pembiayaan terhadap calon nasabah.

1. Lampiran Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua wawancara dengan Bapak Amir Hamzah Harahap



2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Darwin Syahputra selaku Branch Operation & Service Manager



3. Wawancara dengan Andi Ariamsah Rambe selaku PMS Lending/funding

